



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 00186/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

**SALINAN**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Wagiman**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Mohamad Yamin IV Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut : **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon dalam surat permohonnya tertanggal 17 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dibawah register perkara Nomor : 0186/Pdt.P/2017/PA.Gtlo telah mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon di bawah

ini :

Nama : Mirza Triadi

Umur : 18 tahun, agama Islam

Pendidikan : Perguruan Tinggi

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat kediaman : di Jl. Mohamad Yamin IV Kelurahan Limba B

Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo.

dengan calon istrinya :

Nama : Intan Siti Rachawaty Pangindaheng

Umur : 18 tahun, agama Islam

Pendidikan : SMK

Pekerjaan : tidak ada

Penetapan Nomor : 0186/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 1 dari hal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : Jl. Sulawesi, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.

yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga calon mempelai perempuan telah hamil sekitar 5 bulan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan telah Aqil Baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja mengelolah usaha orang tua dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Begitu pula dengan calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga.;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6.-----

Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : 84/KUA.30.06.05/PW.01/05/2017 tanggal 17 Mei 2017 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. majelis hakim agar segera

Penetapan Nomor : 0186/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 2 dari hal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon bernama (Mirza Triadi) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (Intan Siti Rachawaty Pangindaheng);
3. Menetapkan biaya perkara kepada pemohon;

subsidaire :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon bernama Mirza Triadi dan calon istrinya bernama Intan Siti Rachawaty Pangindaheng, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah bersedia berumah tangga dan keadaan calon istri pemohon benar telah hamil 5 (lima) bulan;

Bahwa, pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan untuk selanjutnya disebut bukti P. sampai dengan P.6 yaitu :

Bukti P. 1 adalah : Fotocopy kutipan akta nikah atas nama pemohon nomor : 368/21/I/97 yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Paguyaman, tanggal 7 Januari 1997;

Bukti P. 2 adalah : Fotocopy kartu keluarga atas nama pemohon nomor: 7571021703080037 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Gorontalo pada tanggal 22 April 2016;

Bukti P.3 adalah : Foto copy pemberitahuan adanya halangan / kekurangan persyaratan nomor :

Penetapan Nomor : 0186/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 3 dari hal 8

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83/KUA.30.06.05/PW.01/5/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala kantor urusan agama Kecamatan Kota Tengah pada tanggal 17 Mei 2017;

Bukti P. 4 adalah : Foto copy penolakan pernikahan nomor : 84/KUA.30.06.05/PW.01/5/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala kantor urusan agama Kecamatan Kota Tengah pada tanggal 17 Mei 2017;

Bukti P. 5 adalah : Foto copy akta kelahiran atas nama Mirza Triadi nomor : lima ratus enam puluh dua, yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Gorontalo pada tanggal 9 Desember 1998;

Bukti P. 6 adalah : Foto copy kartu tanda penduduk atas nama Mirza Triadi, yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Gorontalo pada tanggal 6 Januari 2016;

Bahwa, disamping alat bukti tersebut pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Siti Zarah binti Darta dan Ina Supriyatin Wargilih binti Sudiono yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya.

Bahwa, pemohon telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

## **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan agar Pengadilan Agama Gorontalo dapat memberikan dispensasi kepadanya untuk menikahkan anak bernama Mirza Triadi dikarenakan umur anak

Penetapan Nomor : 0186/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 4 dari hal 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut 18 tahun yaitu belum mencapai batas minimum sebagaimana diatur oleh Undang-undang perkawinan.

Menimbang, bahwa alat bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P.3 dan P.4 yang telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut telah sesuai pengakuan pemohon, sehingga patut untuk dinyatakan bahwa pemohon telah menempuh jalur administrasi pencatatan pernikahan anaknya dengan baik serta memiliki i'tikad baik dan patut juga dinyatakan anak pemohon belum mencapai umur minimal perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P. 2 halmana anak pemohon bernama Mirza Triadi lahir pada tanggal 22 April 1999, yang dikuatkan oleh bukti P. 5 dan P. 6 maka berdasarkan bukti tersebut patut untuk dinyatakan anak pemohon berumur 18 tahun, 6 bulan yaitu belum mencapai batas minum perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa alat bukti tersebut (bukti saksi dan surat) maka fakta hukum dalam perkara ini adalah :

1. Bahwa benar pemohon adalah ayah kandung dari Mirza Triadi dan berhak sebagai pengaju terhadap perkara ini, sehingga kedudukan pemohon adalah merupakan kedudukan yang tepat dan benar.
2. Bahwa benar anak pemohon bernama Mirza Triadi berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa benar pemohon telah menempuh jalur pendaftaran perkawinan sesuai aturan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis terhadap dispensasi perkawinan adalah pasal 7 ayat 1 sampa dengan ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Penetapan Nomor : 0186/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)

Menimbang, bahwa tolak ukur tersebut tidak secara jelas memberikan syarat yang harus dipenuhi terhadap pemberian dispensasi perkawinan, ini berarti undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan penafsiran terhadap teks pasal tersebut atau majelis hakim dapat membuat hukum (made in law) melalui pendekatan hukum untuk mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim menganalisa melalui penafsiran sosiologis yaitu penafsiran berdasarkan keadaan masyarakat pada saat kejadian berlangsung;

Menimbang, bahwa keadaan calon istri anak pemohon dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan, meskipun hal ini bukan merupakan fakta hukum melainkan hanya peristiwa hukum, namun ini merupakan gejala sosiologis yang patut dianalisa sebagai pendekatan hukum.

Menimbang, bahwa nilai normatif pada usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang adalah 19 (sembilan belas) dan umur anak pemohon selisih 6 (enam) bulan sehingga jika dilakukan perkawinan maka akan menyimpang dari nilai normatif tersebut, akan tetapi agar lebih mementingkan nilai kemanusiaan terhadap gejala masyarakat yang dihadapi oleh pemohon, maka memilih nilai kemanfaatan akan lebih diutamakan;

Menimbang, bahwa adapun nilai kemanfaatan akan lebih diutamakan apabila memikirkan kepentingan anak dalam kandungan, disamping itu kepentingan manusiawi lebih terukur dan terkendali apabila ijab dan qabul dilakukan oleh anak pemohon, namun hal ini bukanlah peluang agar dapat digeneralisasi dalam perkara dispensasi yang lain;

Penetapan Nomor : 0186/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 6 dari hal 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dan telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 6 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara; yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi dispensasi kepada pemohon (**Wagiman**) untuk menikahkan anaknya bernama **Mirza Triadi** dengan calon istrinya bernama **Intan Siti Rachawaty Pangindaheng**;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000.- (seratus tujuh puluh enam rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017.M bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, MH dan Khairiah Ahmad,, S.HI.,MH sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor : 0186/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 7 dari hal 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. H. TOMI ASRAM, S.H., M.HI

1. Drs. H.M. SUYUTI, MH

ttd

2. KHAIRIAH AHMAD, S.HI, MH

Panitera Pengganti,

ttd

FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                |       |          |
|----------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000.- |
| 2. ATK         | : Rp. | 50.000.- |
| 3. Panggilan   | : Rp. | 85.000.- |
| 4. Redaksi     | : Rp. | 5.000.-  |
| 5. Materai     | : Rp. | 6.000.-  |

Jumlah : Rp. 176.000.-

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 0186/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 8 dari hal 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)